

PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

2024

PERBUP. MIMIKA NO. 8, BD 2024/NO.8, 55 HLM.

PERATURAN BUPATI MIMIKA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

ABSTRAK: - Berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (3), Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 12 Tahun 1969, UU No. 45 Tahun 1999, UU No. 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2021, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 15 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 16 Tahun 2021; PP No. 16 Tahun 2021; PP No. 34 Tahun 2021; PP No. 35 Tahun 2023; Permenkeu No. 207/PMK.07/2018; Perda Kab. Mimika No. 5 Tahun 2022; Perda Kab. Mimika No. 4 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah dengan menetapkan Batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Ruang lingkup pemungutan retribusi daerah dalam Peraturan Bupati ini meliputi: a. tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi; b. tata cara penghapusan piutang Retribusi; c. tata cara pengajuan keberatan Retribusi; d. tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi; e. tata cara pemberian insentif fiskal, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi serta pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi; f. pemanfaatan penerimaan Retribusi; g. tata cara pemeriksaan Retribusi; h. tata cara penyelenggaraan kerja sama pemungutan retribusi daerah dengan pihak ketiga; dan i. penatausahaan dan pelaporan.

CATATAN: - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 15 Februari 2024.

- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua peraturan Bupati tentang Retribusi Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.